

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan proses analisis mengaitkan dengan peraturan yang ada, maka penulis menyimpulkan:

1. PT. Pegadaian Area Padang dalam menindak lanjuti kebijakan stimulus perekonomian nasional yang dikeluarkan pemerintah dalam hal memperbaiki pertumbuhan perekonomian Indonesia yang terdampak pandemi *Covid-19*, memberikan restrukturisasi kredit bagi nasabah kredit mikro PT. Pegadaian Area Padang, dengan melakukan penilaian terhadap nasabah yang tergolong masuk kriteria nasabah yang dapat diberikan restrukturisasi terhadap kreditnya. Sistem dan mekanisme restrukturisasi kredit yang dijalankan oleh PT. Pegadaian Area Padang melewati prosedur-prosedur yang diinstruksikan pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 dan juga merujuk pada Peraturan Direksi PT. Pegadaian Nomor 134 Tahun 2020 tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit .
2. Pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Area Padang, dinilai efektif dalam merealisasikan pertumbuhan perekonomian nasional akibat dampak Pandemi *Covid-19*, hal ini dapat terlihat melalui menurunnya tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) kredit mikro (*Kreasi*) yang persentasenya dibawah 5%. Persentase tersebut menunjukkan rendahnya tingkat kredit bermasalah dengan diberikannya restrukturisasi kredit kepada nasabah kredit mikro. Selain itu juga terlihat dari banyaknya jumlah nasabah yang mendapat

restrkturisasi kredit baik berupa perpanjangan waktu maupun penundaan pembayaran angsuran pokok dari kredit nasabah tersebut.

B. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan ke depannya harus memiliki prediksi-prediksi terhadap kredit bermasalah, dengan berkaca pada pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini, dan sebelum memberikan kredit kepada nasabah harus melakukan penilaian kredit sehingga tidak merugikan baik bagi nasabah selaku debitor maupun bagi PT. Pegadaian selaku kreditor.
2. PT. Pegadaian kedepannya harus memiliki sistem yang lebih canggih lagi dalam hal menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin akan dilakukan nasabah selama berjalannya perjanjian kredit.

